

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Kegagalan proyek pembangunan *Mini Zoo* di Kabupaten Purworejo senilai Rp 9,4 miliar bukanlah sekadar masalah teknis atau faktor alam, melainkan kegagalan kebijakan publik yang bersifat menyeluruh dan sistemis (*total policy failure*). Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan *logical framework*, kegagalan ini merupakan hasil dari rangkaian kesalahan yang saling berkaitan, mulai dari tahap perencanaan hingga dampak akhirnya.

Pada tahap awal (*input*), dasar kebijakan ini kurang matang baik secara administrasi maupun teknis. Hal ini terlihat dari tidak adanya data uji tanah (*sondir*) serta adanya pemaksaan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan. Kelemahan dasar ini berdampak langsung pada hasil fisik (*output*), di mana bangunan mengalami kerusakan akibat penyimpangan teknis seperti penurunan kualitas penyangga tanah (*talud*) dan penggunaan bambu pada struktur bangunan. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya denda keterlambatan sebesar Rp 145,4 juta karena pemerintah mengabaikan peringatan dini dari pihak Inspektorat. Kerusakan fisik tersebut pada akhirnya membuat fasilitas ini tidak memberikan manfaat apa pun (*outcome dan impact*). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai, anggaran terbuang untuk proyek mangkrak, dan kebijakan ini justru merugikan masyarakat karena

mengabaikan prioritas penanganan kemiskinan serta merusak lingkungan di kawasan resapan air.

Masalah birokrasi dalam pelaksanaan proyek ini memenuhi seluruh kriteria kegagalan kebijakan menurut teori Allan McConnell. Kegagalan proses (*process failure*) terjadi karena perencanaan yang kurang terukur dan melanggar aturan, terbukti dari pemindahan lokasi ke zona rawan bencana tanpa SK resmi serta pembuatan dokumen studi kelayakan yang hanya menjadi formalitas di akhir. Selanjutnya, terjadi kegagalan program (*programme failure*) yang terlihat dari buruknya kualitas bangunan dan laporan anggaran, di mana dana dicairkan 100% demi mengejar target laporan meskipun kondisi fisik bangunan sudah rusak. Dampak dari pemborosan uang pajak dan kerusakan lingkungan ini akhirnya memastikan terjadinya kegagalan politik (*political failure*). Munculnya penolakan warga dan sebutan sampah visual menjadi bukti nyata hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, proyek *Mini Zoo* membuktikan bahwa ambisi pembangunan fisik yang hanya bertujuan menghabiskan anggaran tanpa mematuhi aturan perencanaan, pengawasan, dan pencegahan risiko hanya akan menghasilkan aset yang sia-sia. Hal ini tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga merugikan hak-hak masyarakat luas.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk

memulihkan akuntabilitas serta mencegah terulangnya kerugian daerah, yakni:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo wajib meninggalkan pola perencanaan pembangunan yang hanya berbasis asumsi atau ketersediaan lahan semata. Ke depan, setiap proyek infrastruktur fisik harus menempatkan kajian teknis, meliputi uji penyelidikan tanah (*soil investigation/sondir*), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) sebagai prasyarat mutlak yang harus tuntas sebelum proses lelang konstruksi dimulai. Hal ini krusial untuk mencegah terulangnya pembangunan aset negara di lokasi rawan bencana (tanah labil) tanpa mitigasi struktur yang memadai.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu mengubah pola komunikasi yang defensif menjadi transparan dan akuntabel. Dinas harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai status hukum, teknis, dan kejelasan nasib proyek *Mini Zoo* untuk meredam keresahan masyarakat. Selain itu, diperlukan perbaikan mekanisme pengawasan proyek dengan melibatkan partisipasi publik dan tenaga ahli sejak tahap awal, sehingga fungsi *check and balance* berjalan efektif untuk mencegah pemborosan anggaran daerah di masa mendatang.
3. Terhadap bangunan yang saat ini mangkrak, pemerintah daerah tidak boleh membiarkannya dalam status terbengkalai tanpa batas waktu

yang jelas. Disarankan agar dinas terkait segera menunjuk tim ahli independen untuk melakukan uji kelayakan struktur guna menentukan nasib bangunan tersebut. Apabila hasil kajian teknis menunjukkan bahwa biaya perbaikan jauh lebih mahal dibanding manfaat atau risikonya terlalu tinggi bagi keselamatan warga, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk melakukan penghapusan aset atau pembongkaran demi mencegah pemborosan anggaran pemeliharaan yang terus berjalan.